



**IMPLEMENTASI KELUARGA HARMONIS DI KALANGAN KELUARGA TENAGA  
KERJA WANITA (TKW) (STUDI KASUS DI DUSUN RESOMULYO DESA  
GENTENG WETAN KABUPATEN BANYUWANGI)**

Robit Haris Sauqi<sup>1</sup>, Ach. Faisol<sup>2</sup>, Abdul Wafi<sup>3</sup>  
Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Malang  
e-mail: [1sauqiharis99@gmail.com](mailto:1sauqiharis99@gmail.com), [2ach.faisol@unisma.ac.id](mailto:2ach.faisol@unisma.ac.id),  
[3abdulwafi@unisma.ac.id](mailto:3abdulwafi@unisma.ac.id)

**Abstract**

*Everyone who carries out a marriage certainly craves a harmonious family and has pious offspring. Harmonious families must be able to set a good example to the surrounding environment. But it is undeniable that there are still many families who are a burden and live dependent on their surroundings due to economic factors. As happened in Resomulyo Hamlet, Genteng Wetan Village, Banyuwangi Regency, this research then focuses on the concept of a harmonious family, the role of husband and wife in creating a harmonious family and the implementation of a harmonious family among female workers. This research uses a qualitative approach, with the type of case study research, namely to conduct an in-depth exploration of harmonious families among TKW. The results of this study indicate that families among TKW in Resomulyo Hamlet, Genteng Wetan Village, Banyuwangi Regency are running harmoniously, it is proven that every husband and wife are able to realize good cooperation with their partners to improve or improve the quality of the household economy. Meanwhile, in the division of roles in carrying out domestic relations, husband-wife couples run flexibly, meaning that they are not based on gender, they assume that men and women have gender equality and justice in the household or in other words complement and complete each other.*

**Keywords:** *Concept, Implementation, Harmonious Family, Female Workforce.*

**Abstrak**

*Setiap orang yang melangsungkan pernikahan tentunya mendambakan keluarga yang harmonis dan memiliki keturunan yang sholeh. Keluarga yang harmonis harus mampu memberikan contoh yang baik kepada lingkungan sekitar. Namun tidak dapat dipungkiri masih banyak keluarga yang menjadi beban dan hidup bergantung pada lingkungannya karena faktor ekonomi. Seperti yang terjadi di Dusun Resomulyo, Desa Genteng Wetan, Kabupaten Banyuwangi, penelitian ini kemudian berfokus pada konsep keluarga yang harmonis, peran suami istri dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan implementasi keluarga yang harmonis di kalangan pekerja wanita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus, yaitu melakukan eksplorasi mendalam tentang keluarga harmonis antar TKW. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga antar TKW*

*di Dusun Resomulyo Desa Genteng Wetan Kabupaten Banyuwangi berjalan dengan harmonis, terbukti setiap suami istri mampu mewujudkan kerjasama yang baik dengan pasangannya untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas rumah tangga. ekonomi. Sedangkan dalam pembagian peran dalam menjalankan hubungan rumah tangga, pasangan suami-istri berjalan secara fleksibel, artinya tidak berdasarkan gender, mereka menganggap bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dan keadilan gender dalam rumah tangga atau dengan kata lain saling melengkapi dan melengkapi. satu sama lain.*

**Kata kunci:** Konsep, Implementasi, Keluarga Harmonis, Tenaga Kerja Wanita.

## A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Begitu juga dengan pernikahan, tidak bisa dilakukan sendiri. Perkawinan dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita yang ditandai dengan akad yang dilantunkan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan syariat dan membentuk anak-anak yang sholeh. Dari perkawinan ini akan terbentuk suatu kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari beberapa orang yang mempunyai hubungan darah, susu, adopsi dll. Dalam hukum perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami. dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Tahun 1974).

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga Sakinah, Mawaddah serta Warahmah sesuai dengan tuntunan syariat agama dan membentuk anak keturunan yang sholih-sholihah. Setiap pasangan yang melakukan pernikahan tentu saja sangat mendambakan keluarga harmonis yang bisa menjadi sumber kebahagiaan dan kedamaian hidup, serta dapat menjadi inspirasi serta motivasi bagi keluarga lainnya.

Setidaknya ada lima tahapan dalam sebuah pernikahan, yang pertama adalah pasangan akan melewati masa bulan madu, artinya bulan pertama pernikahan akan diisi dengan momen-momen sehangat dan semanis madu. Peringkat kedua merupakan masa adaptasi antara perempuan yang mulai

melihat realitas yang dihadapi pasangannya dan mencari hal yang tak terelakkan, karakter tantangan dan konfrontasi mulai menjadi menu sehari-hari. Pada tahap ini, baik laki-laki maupun perempuan harus belajar beradaptasi dengan kenyataan agar adaptasi bisa lebih cepat. Tahap ketiga adalah pemahaman dan kesadaran, sehingga pasangan dapat lebih memahami pasangannya dan lebih memahami kekuatan dan kelemahan diri dan pasangannya. Fase keempat adalah fase transformasi, yaitu pengembangan potensi pribadi dan mitra linguistik menuju situasi kerangka ideal yang ditunjukkan pada dimensi keluarga yang diinginkan. Tahap kelima adalah cinta sejati, di mana kehidupan berumah tangga harus saling menghormati dan menghargai. Menjadi keluarga bahagia, saling melayani dan dalam struktur keluarga itu keluarga dapat dikatakan Sakinah, Mawadda dan rahmah (Faisol, 2021:12).

Dapat disimpulkan bahwa membentuk keluarga harmonis tidak semerta-merta terwujud begitu saja atau bahkan warisan dari nenek moyang, melainkan pasangan suami-istri harus melewati beberapa tingkatan terlebih dahulu, tingkatan tersebut dapat menjadi wadah bagi pasangan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Untuk mendapatkan keharmonisan tersebut maka suami istri harus bekerja sama dalam mewujudkannya. Membentuk keluarga harmonis tidaklah selalu mudah, problematika dalam rumah tangga pastinya akan selalu ada, suami dan istri harus mencari jalan keluar yang terbaik tanpa ada yang merasa tersakiti. Seorang suami harus bisa menjadi pemimpin yang baik bagi keluarganya hal ini tidak lagi menjadi perdebatkan, begitu juga dengan istri harus mencari ridho suaminya, istri mengerjakan urusan rumah tangga, mengasuh anak, melayani suami, dll.

Keluarga yang harmonis harus mampu menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi orang-orang di sekitarnya. Sebagaimana dijelaskan (Salim, 2017: 81), keluarga merupakan pilar utama dalam membangun sebuah keluarga. Keluarga juga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang menentukan kemajuan suatu masyarakat karena keluarga adalah cerminan masyarakat. Jika keluarga tidak dapat membangun keluarga yang baik tentu akan berdampak pada masyarakat dan sebaliknya jika keluarga baik maka akan berdampak baik bagi masyarakat yaitu terciptanya masyarakat yang harmonis.

Keluarga harmonis harus memberikan dampak yang baik untuk sekitarnya, tetapi tidak bisa dipungkiri di tengah-tengah perkembangan zaman yang semakin modern, tidak sedikit keluarga yang hanya menjadi beban untuk sekitar dan hidup dengan penuh ketergantungan yang disebabkan faktor ekonomi. Di tengah keadaan ekonomi keluarga yang kian menurun dan ketidakmampuan seorang suami untuk memberikan nafkah cukup kepada keluarganya, hal ini menciptakan fakta sosial dan memicu perempuan untuk bekerja membantu perekonomian suaminya bahkan ada yang sampai mengambil peran suami sebagai pemberi nafkah keluarganya. Realita ini terjadi di Dusun Resomulyo, Desa Genteng Wetan, Kabupaten Banyuwangi.

Dengan melihat fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Keluarga Harmonis Di Kalangan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Di Dusun Resomulyo Desa Genteng Wetan Kabupaten Banyuwangi) karena menurut penulis penelitian ini sangat menarik untuk digali secara mendalam, untuk mengetahui bagaimana implementasi keluarga harmonis yang terhalang dengan jarak atau dengan istilah lain yaitu Long Distance Relationship (LDR) dengan jangka waktu yang cukup lama dan tidak diketahui.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi masyarakat khususnya penulis sendiri mengenai implementasi keluarga harmonis dalam keluarga yang bekerja sebagai TKW serta memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang terkait serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian yang serupa di waktu mendatang.

## **B. Metode**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian studi kasus. Menurut Creswell (1997) dalam bukunya (Indrawan dan Yuniawati, 2014:72), studi kasus adalah studi mendalam tentang suatu sistem terikat, aktivitas, peristiwa, atau kejadian seseorang atau kelompok Hikmatina: Volume 4 Nomor 2, 2022

berdasarkan kumpulan besar data. Penelitian ini dilakukan di ujung timur pulau Jawa yaitu di Kabupaten Banyuwangi lebih tepatnya di Dusun Resomulyo Desa Genteng Wetan. Dusun Resomulyo terletak sekitar 32 km dari kota Banyuwangi.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi alat utama (human tools), dalam arti peneliti berperan penting dalam penelitiannya sendiri sebagai alat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara lima pasangan suami istri yang istrinya bekerja sebagai TKW, dokumentasi yang digunakan sebagai sumber data adalah KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) dan observasi atau observasi terhadap peran suami dan perempuan dalam keluarga dalam membangun keluarga yang harmonis sesuai ajaran Islam, meskipun dalam fase LDR (Hubungan Jarak Jauh). Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data dalam Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015:246) dan berpendapat bahwa analisis data dalam metode kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sampai tuntas sehingga data benar-benar lengkap.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### ***1. Konsep Keluarga Harmonis Menurut Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW)***

Dari perspektif konsep keluarga harmonis penulis dapat menyimpulkan bahwa lima keluarga yang notabennya bekerja sebagai TKW terlihat harmonis, hal tersebut terlihat dari perlakuan serta komunikasi antara anggota keluarga yang berjalan dengan baik, nampak jelas anggota keluarga dapat beradaptasi satu sama lain. Sehingga situasi rumah tangga terlihat harmonis. Keadaan harmonis ini dapat dicapai dari berbagai faktor seperti pengertian, keterbukaan, kepercayaan, komunikasi dan kerjasama yang baik, hal tersebut selaras dengan firman Allah dalam surah Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Ar-Rum ayat 21).*

Ayat di atas menjelaskan tentang ketentraman, rasa kasih dan sayang yang dimana hal ini sangat dibutuhkan oleh pasangan suami-istri agar dalam rumah tangga dapat tercipta suasana yang tenang, tentram, bahagia, nyaman dan kasih sayang untuk membangun keluarga yang harmonis.

Dari lima pasangan suami istri yang disurvei dalam penelitian ini, mereka memiliki hubungan yang baik dengan pasangannya masing-masing. Terbukti kedua belah pihak, suami istri, mampu menjalin kerjasama yang baik untuk meningkatkan kualitas perekonomian dan mewujudkan impian keluarga. Sang istri rela membantu suaminya mencari nafkah sebagai buruh (TKI) dengan tujuan meningkatkan ekonomi keluarga dan pendidikan tinggi bagi anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan teori (Gunarsa, 1994:50) yang menyatakan bahwa indikator atau ciri-ciri keluarga harmonis dapat dilihat dari interaksi antar anggota keluarga. Interaksi keluarga yang dilandasi oleh kasih sayang dan kekompakan merupakan salah satu faktor dalam mencapai keharmonisan keluarga.

Selanjutnya, keluarga juga harus dibarengi dengan ilmu agama yang baik dan benar. Responden dalam penelitian skripsi ini, baik suami maupun istri juga sangat rajin beribadah kepada Allah SWT. Ada juga pasangan yang mengajar di TPQ desa tersebut. Ibadah adalah dasar dari kehidupan beragama, karena setiap aktivitas sehari-hari dalam keluarga adalah ibadah, bahkan aktivitas seksual antara suami dan istri merupakan ibadah. Menurut ajaran Islam, nilai-nilai agama disebarkan setengah di kehidupan rumah tangga dan setengah di berbagai bidang kehidupan (Mubarok, 2005: 12).

Menurut pendapat (Mufidah, 2008: 210-218), hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan keluarga harmonis adalah selalu bersyukur  
Hikmatina: Volume 4 Nomor 2, 2022

dengan segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita dan bersabar dengan segala cobaan yang menimpa keluarga. Setiap keluarga pasti mendambakan kebahagiaan dan ketenangan dalam menjalani hidup, namun kenyataannya setiap keluarga pasti menghadapi kondisi sulit entah itu masalah ekonomi, ditimpa penyakit, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kesabaran merupakan fondasi yang sangat penting dalam keluarga yang harus kita bangun agar keluarga tetap bahagia walaupun sedang tertimpa musibah. Sebaliknya jikalau mendapat nikmat sekecil apapun sedikit apapun hal yang paling

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

*“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih” (Q.S. Ibrahim ayat 7).*

penting dalam keluarga harus bisa mensyukuri nikmat tersebut agar, apa yang diberikan Allah kepada keluarga dapat menjadi berkah dan selalu bertambah nikmat tersebut. Sebagaimana firman Allah:

## **2. Peran Suami Dan Peran Istri Untuk Mewujudkan Kehidupan Rumah Tangga Yang Harmonis Di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW)**

Dalam KHI (Pasal 79 Ayat 1) berbunyi Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hal ini yang melandasi pemahaman masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan berdasarkan gender. Akan tetapi pada masa sekarang pemahaman mengenai pembagian peran berdasarkan gender semakin menghilang dikarenakan realita yang terjadi dan pemahaman masyarakat yang sudah berkembang. Seperti yang terjadi di Desa Genteng Wetan banyak dijumpai para istri yang bekerja sebagai TKW dikarenakan rendahnya perekonomian keluarga, sehingga nafkah yang dihasilkan suami kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Para suami yang ditinggal istrinya bekerja ke luar negeri mengambil peran ganda, selain mencari nafkah suami juga mengurus rumah, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Dari realita yang terjadi dapat disimpulkan bahwa perekonomian merupakan faktor utama yang menghilangkan pemahaman pembagian peran berdasarkan gender.

Hubungan jarak jauh yang dijalani pasangan suami istri yang bekerja sebagai TKW tidak menjadi halangan untuk membagi peran antara suami istri agar terwujudnya keluarga harmonis. Dalam penelitian skripsi ini penulis menyimpulkan masing-masing pembagian peran dan tugas pada keluarga yang istrinya menjadi TKW berjalan secara fleksibel artinya, pasangan suami istri menjalani peran dalam berumah tangga tidak berdasarkan gender, mereka menganggap laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dan keadilan gender dalam berumah tangga. Saling pengertian dan melengkapi pasangan menjadi salah satu faktor terwujudnya keluarga harmonis. Kelima pasangan yang menjadi responden tidak memperlakukan pendapatan suami yang kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, menjadi TKW merupakan langkah yang diambil para istri tersebut untuk membantu suami dalam mencari nafkah dan memperbaiki perekonomian keluarganya. Istri secara sukarela membantu suami untuk mencari nafkah agar pendidikan anak dan kebutuhan dalam rumah tangga dapat terpenuhi. Dengan bekerjanya para istri ke luar negeri, maka suami yang ditinggalkan harus menjalani peran ganda selama ditinggalkan istri.

### **3. Implementasi Keluarga Harmonis Menurut Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW)**

Dilihat dari realita sebenarnya, keluarga yang harmonis tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Begitu pula dengan keluarga dari kelima pasangan yang menjadi responden, meski kelima pasangan tersebut terlihat harmonis serta menjalani rumah tangga dengan rukun dan damai tidak menutup kemungkinan masih terjadi perselisihan, pertengkaran, perdebatan di antara anggota keluarga. Keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang mampu menyelesaikan perselisihan, pertengkaran, perdebatan dengan baik dan tentunya saling memaafkan dan tidak sungkan untuk meminta maaf jika melakukan kesalahan seperti yang dijelaskan dalam Al Quran:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَظِيبِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾  
“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan” (Q.S. Ali’ Imran ayat 134).



Dalam keluarga membangun musyawarah sangatlah penting apalagi ketika kondisi keluarga sedang berselisih paham maka musyawarah merupakan tindakan utama untuk mencari jalan tengah atau mencari mufakat dari kedua belah pihak yang sedang berselisih, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾  
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (Q.S. Ash-Shura ayat 38).

Kedua firman Allah di atas ini telah diterapkan oleh keluarga di kalangan TKW di Desa Genteng Wetan yang menjadi responden dalam penelitian ini, dimana setiap keluarga memiliki argumen yang sama untuk menyelesaikan perselisihan pendapat dalam keluarga yaitu dengan musyawarah untuk mencari penyelesaian suatu masalah.

Dalam upaya membangun dan melestarikan keluarga harmonis (Mufidah, 2008: 210-218), berpendapat bahwa suami-istri hendaknya selalu berprasangka baik terhadap pasangan agar hati merasakan ketentraman, sehingga masalah keluarga lebih diminimalisir. Selain itu ada hal unik yang dilakukan oleh keluarga TKW di Desa Genteng Wetan yaitu hal yang paling penting untuk mewujudkan keluarga harmonis adalah menjaga keutuhan hasil atau gaji istri bekerja di luar negeri karena ketika istri sudah kembali ke tanah air melihat jerih payahnya habis untuk hal-hal yang tidak penting pasti akan kecewa yang mengakibatkan perselisihan dalam keluarga dan bisa berakhir dengan perceraian. Jadi, hasil yang diperoleh istri harus transparan dan setiap uang yang akan digunakan suami-istri melakukan musyawarah terlebih dahulu agar mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa. Pada umumnya gaji istri digunakan untuk keperluan yang agak besar, biaya pendidikan anak dan selebihnya ditabung di bank.

Disamping itu, komunikasi antara suami istri harus terjalin dengan baik, komunikasi harus berjalan dengan rutin meskipun tidak lama-lama,

karena jika komunikasi tidak berjalan dengan baik maka, akan menimbulkan prasangka-prasangka negatif dari masing-masing pihak. Dan prasangka negatif tersebut akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi keharmonisan rumah tangga. Sebagaimana yang dipaparkan oleh (Gunarsa, 1994: 50), komunikasi merupakan cara yang ideal untuk memperlancar hubungan keluarga. Dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk berkomunikasi dapat memahami keinginan pasangan dan jika terdapat masalah akan terselesaikan dengan baik.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Konsep keluarga harmonis pada keluarga di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Genteng Wetan memiliki hubungan yang baik dengan pasangannya masing-masing, terbukti kedua belah pihak suami maupun istri mampu menciptakan kerjasama yang baik dalam meningkatkan atau memperbaiki kualitas ekonomi dan mewujudkan impian keluarga mereka.
2. Peran suami dan istri untuk mewujudkan keluarga harmonis di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Genteng Wetan berjalan secara fleksibel artinya, pasangan suami istri menjalankan peran dalam berumah tangga tidak berdasarkan gender, mereka menganggap laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dan keadilan gender dalam berumah tangga.
3. Implementasi keluarga harmonis menurut kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Genteng Wetan dalam upaya membangun dan melestarikan keluarga harmonis pasangan suami-istri hendaknya memiliki prasangka baik terhadap pasangannya dan di dukung dengan komunikasi secara efektif dan efisien agar tidak menimbulkan prasangka-prasangka negatif dari masing-masing pasangan.

#### **Daftar Rujukan**

Al-Quran.

---

Hikmatina: Volume 4 Nomor 2, 2022

- Faisol, Ach. (2021) *Menggapai Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Perspektif Marxisme Dan Sufisme*. JAS (Jurnah Ahwal Syakhsiyyah): Volume 3 Nomor 1 Juni 2021. (<http://riset.unisma.ac.id/index.php/IAS/article/view/8971/10218>) diakses pada 24 april 2022.
- Gunarsa, Singgih D. (1994). *Psikologi Praktis Anak, Remaja Dan Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia.
- Indrawan, Rully & Yaniwati P. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan Dan Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Yang Berkaitan Dengan Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mubarok, Acmad. (2005). *Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Bina Reka Pariwara.
- Mufidah. (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Cet. I)*. Malang: UIN Malang Press.
- Salim, Mujiburrohman. (2017) *Konsep Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama (LKK NU)*: Jurnal Fakultas Syaria'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. (<http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1392/1213>) diakses 27 november 2021.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D (Cet. XXII)*. Bandung: Alfabeta CV.